



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811810 Faximile (021) 34833980

Nomor : B-1705/DJ.I/Dt.I.V/HM.01/07/2022

29 Juli 2022

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : Pemberitahuan Pengajuan Bantuan Pesantren dan
Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Cq. Kepala Bidang PDPONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS Lainnya
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran program bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun anggaran 2022, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Deskripsi, persyaratan penerima bantuan, prosedur pengajuan proposal bantuan, dan ketentuan teknis bantuan lainnya diatur dalam petunjuk teknis sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan yang dapat diunduh pada laman <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/arsip>.
2. Pengajuan proposal bantuan dapat diajukan pada periode tanggal 01-26 Agustus 2022 melalui Sistem Informasi Bantuan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (SIMBA PDPONTREN) pada laman <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/layananbantuan/>.
3. Informasi bantuan disampaikan secara resmi melalui website dan media sosial Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, serta melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Proses pengajuan proposal bantuan, seleksi bantuan, penetapan penerima bantuan, dan pencairan bantuan tidak dipungut biaya (gratis) dan/atau tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada penerima bantuan.
5. Agar hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan tindakan oknum tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan pemberi bantuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



An. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren

Waryono

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam